



P U T U S A N
Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUTRISNO Alias KETEK bin SUKIMIN
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 07 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Balong RT. 04 RW. 06 Desa Sidodadi
Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bjn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sutrisno Alias Ketek Bin Sukimin telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Sutrisno Alias Ketek Bin Sukimin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit buah kaos lengan panjang warna biru dongker yang terdapat bercak darah;Dikembalikan kepada saksi Immamudin;
4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sutrisno Alias Ketek Bin Sukimin pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Tanggul Irigasi Dusun Balong RT. 04 RW. 06 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "melakukan penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa Sutrisno Alias Ketek Bin Sukimin dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 28 juni 2021 pukul 16.00 Wib, Terdakwa Sutrisno Alias Ketek Bin Sukimin bertempat di Tanggul Irigasi Dusun Balong RT. 04 RW. 06 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro bekerja membantu tengkulak gabah Pak Gun (bitingan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbang gabah hasil panen, dan pada saat itu Terdakwa berjarak 100 (seratus) meter dari tempat saksi Immamudin (saksi korban), dimana pada saat tersebut, saksi korban juga berada di Tanggul Irigasi Desa tersebut;

- Bahwa setelah selesai menimbang gabah dari 3 (tiga) orang petani yang gabahnya tersebut akan dibeli Pak Gun (bitingan), kemudian Terdakwa berjalan ke arah selatan menuju Saksi Korban yang duduk sendiri digundukan katel (batu putih) di dekat tumpukan gabah menghadap ke barat, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban yang pada saat tersebut hanya sendirian, kemudian terdakwa mengobrol dengan Saksi Korban sambil memakan makanan ringan yang dibawa Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa bertanya: "Nyong mbok dol (dijual tidak)," dan Saksi Korban menjawab: "Ora tak dol (tidak dijual)," kemudian mendengar jawaban dari Saksi Korban tersebut, menyebabkan Terdakwa emosi, kemudian terdakwa memegang lehernya saksi korban, selanjutnya terdakwa membenturkan kepalanya ke pelipis saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga pelipis mata kiri Saksi Korban mengalami luka dan berdarah serta Saksi Korban merasa pusing, kemudian Terdakwa mengambil batu putih (katel) dan diangkat sambil teriak "Tak pateni (saya bunuh)," dan kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sutrisno Alias Ketek Bin Sukimin tersebut, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Luar Nomor 440//412.202.27/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Afrida Mardiani, dokter pada Puskesmas Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, yang menerangkan pada tanggal 28 Juni 2021 telah memeriksa seseorang yang bernama Immamudin dengan hasil Pemeriksaan fisik luar: tensi 140/90 mmhg, keadaan umum korban compometis, kepala, mata, tangan, leher, kaki, dada dan punggung, perut dan pinggang, serta anggota gerak normal semuanya, namun terdapat luka sobek pada pelipis mata kiri, p +2 cm, diameter +0,5 cm dengan kesimpulan: terdapat luka sobek dipelipis mata kiri akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Immamudin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti akan memberikan keterangan terkait tindak pidana penganiayaan yang menimpa dirinya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 juni 2021 pukul 16.30 Wib, bertempat di Tanggul Irigasi Dusun Balong RT.04 RW.06 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang menghampiri Saksi lalu terjadi percakapan. Tidak lama kemudian Terdakwa tersinggung lalu memegang leher Saksi dan membenturkan kepalanya ke arah pelipis mata kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pelipis mata kiri saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu Saksi pergi ke Puskesmas Sukosewu Kabupaten Bojonegoro untuk berobat dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan Saksi Korban terganggu dalam menjalankan aktifitas kesehariannya lebih dari 3 (tiga) hari;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah terjadi masalah sebelumnya;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah terjadi perdamaian yang diketahui oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Masito, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti akan memberikan keterangan terkait tindak pidana penganiayaan yang menimpa saksi korban Immamudin.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 pukul 16.30 Wib, bertempat di Tanggul Irigasi Dusun Balong RT.04 RW.06 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa Saksi melihat dari jarak 7 (tujuh) meter saat Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban lalu terjadi percakapan. Tidak lama kemudian Terdakwa memegang leher Saksi Korban dan membenturkan kepalanya ke arah pelipis mata kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pelipis mata kiri Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya hingga Terdakwa membenturkan kepalanya ke pelipis mata kiri Saksi Korban;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi Hariyanto, di persidangan dibawah sumpah secara agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti akan memberikan keterangan terkait tindak pidana penganiayaan yang menimpa saksi korban Immamudin.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 pukul 16.30 Wib, bertempat di Tanggul Irigasi Dusun Balong RT.04 RW.06 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa Saksi melihat dari jarak 7 (tujuh) meter saat Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban lalu terjadi percakapan. Tidak lama kemudian Terdakwa memegang leher Saksi Korban dan membenturkan kepalanya ke arah pelipis mata kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pelipis mata kiri Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya hingga Terdakwa membenturkan kepalanya ke pelipis mata kiri Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti akan memberikan keterangan terkait tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Immamudin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 pukul 16.30 Wib, bertempat di Tanggul Irigasi Dusun Balong RT.04 RW.06 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban lalu terjadi percakapan. Tidak lama kemudian Terdakwa memegang leher Saksi Korban dan membenturkan kepalanya ke arah pelipis mata kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pelipis mata kiri Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa tersinggung atas sikap Saksi Korban saat ditanya oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban yang diketahui oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa: Hasil Pemeriksaan Luar Nomor 440//412.202.27/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama terperiksa Immamudin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Afrida Mardiani, dokter pada Puskesmas Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, yang menerangkan pada tanggal 28 Juni 2021, dengan kesimpulan: terdapat luka sobek dipelipis mata kiri akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru dongker yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 juni 2021 pukul 16.30 Wib, bertempat di Tanggul Irigasi Dusun Balong RT.04 RW.06 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Terdakwa memegang leher Saksi Korban dan membenturkan kepalanya ke arah pelipis mata kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pelipis mata kiri Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga harus dijahit sebanyak 5 (lima) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Luar Nomor 440//412.202.27/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama terperiksa Immamudin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Afrida Mardiani, dokter pada Puskesmas Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, yang menerangkan pada tanggal 28 Juni 2021, dengan kesimpulan: terdapat luka sobek di pelipis mata kiri akibat benda tumpul, serta Saksi Korban terganggu dalam menjalankan aktifitas kesehariannya selama lebih dari 3 (tiga) hari;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa tersinggung atas sikap Saksi Korban saat ditanya oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban yang diketahui oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja orang perseorangan subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Sutrisno Alias Ketek Bin Sukimin dan Terdakwa tersebut telah pula menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penganiayaan" adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan/atau psikis;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Senin tanggal 28 juni 2021 pukul 16.30 Wib, bertempat di Tanggul Irigasi Dusun Balong RT.04 RW.06 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Terdakwa memegang leher Saksi Korban dan membenturkan kepalanya ke arah pelipis mata kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan pelipis mata kiri Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga harus dijahit sebanyak 5 (lima) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Luar Nomor 440//412.202.27/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama terperiksa Immamudin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Afrida Mardiani, dokter pada Puskesmas Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, yang menerangkan pada tanggal 28 Juni 2021, dengan kesimpulan: terdapat luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobek di pelipis mata kiri akibat benda tumpul, serta Saksi Korban terganggu dalam menjalankan aktifitas kesehariannya selama lebih dari 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membenturkan kepala Terdakwa ke arah pelipis mata kiri Saksi Korban sehingga mengakibatkan pelipis mata kiri Saksi Korban mengalami luka robek adalah termasuk perbuatan penganiayaan, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru dongker yang terdapat bercak darah yang telah disita dari Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Immamudin;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan pula fakta dimana tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa tersinggung atas sikap Saksi Korban saat ditanya oleh Terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban yang diketahui oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan sehingga telah tercipta perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Alias Ketek Bin Sukimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru dongker yang terdapat bercak darahDikembalikan kepada Saksi Imamudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, oleh Zainal Ahmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Zainal Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.